



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG**

LKJIP 2022

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**



**Jl. Pahlawan No.21 Temanggung Telp (0293) 49112 Fax. (0293) 492421
kode pos 56226 Email : dpu@temanggungkab.go.id
website : www.temanggungkab.go.id**



Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan. LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2022, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.



Tujuan penyusunan LKjIP ini adalah juga untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

Hasil pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tahun 2022. Semoga laporan ini dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja dan meningkatkan kualitas capaian kinerja kami sesuai yang diharapkan di masa mendatang.

Temanggung, Januari 2023
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG**



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760810 200312 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		v
DAFTAR GAMBAR		vii
BAB 1	PENDAHULUAN	1
	A	Gambaran Umum Perangkat Daerah 1
	A.1.	Latar Belakang 1
	A.2.	Tugas dan Fungsi 2
	A.3.	Susunan Organisasi 2
	A.4.	Isu Strategis yang Sedang Dihadapi Organisasi 13
	B	Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKJIP 14
	B.1.	Dasar hukum 14
	B.2.	Tujuan LKJIP 14
	B.3.	Manfaat LKJIP 14
	C	Sistem LKJIP 15
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	16
	A	Rencana Strategis 16
	A.1.	Visi 16
	A.2.	Misi 17
	B	Indikator Kinerja Utama 19
	C	Cascading Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang..... 21
	D	Rencana Anggaran Tahun 2022 22
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	24
	A	Capaian Kinerja Organisasi 24
	A.1.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 24
	A.1.a	Sasaran Strategis : Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur 25
BAB IV	PENUTUP	61
	A	Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung 61
	B	Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang 61
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi	19
Tabel 2.2.2	Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan/Sasaran	20
Tabel 2.2.3	Rencana Anggaran per Program Tahun 2022	22
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Tahun 2022	25
Tabel 3.2	Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi Tahun 2020-2022	29
Tabel 3.3	Daerah Irigasi Kabupaten Berkondisi Baik Tahun 2019-2022	30
Tabel 3.4	Capaian Indikator Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Tahun 2022	30
Tabel 3.5	Cakupan Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak Tahun 2017-2022	34
Tabel 3.6	Capaian Indikator Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2022	34
Tabel 3.7	Persentase Pelayanan Drainase Skala Kawasan / Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan Tahun 2017-2022	38
Tabel 3.8	Capaian Indikator Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Tahun 2022	39
Tabel 3.9	Persentase Desa Terfasilitasi Kegiatan Bankeu/Hibah Tahun 2022	42
Tabel 3.10	Capaian Indikator Program Pengembangan Permukiman Tahun 2022 ..	42
Tabel 3.11	Persentase Gedung Pemerintah Daerah Kondisi Baik Tahun 2022	44
Tabel 3.12	Capaian Indikator Program Penataan Bangunan Gedung Tahun 2022 ..	44
Tabel 3.13	Tabel Rekapitulasi Kondisi Trotoar Kabupaten Temanggung Triwulan IV Tahun 2022	47
Tabel 3.14	Persentase Trotoar Kondisi Baik Kabupaten Temanggung Tahun 2022	47
Tabel 3.15	Capaian Indikator Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Tahun 2022	48
Tabel 3.16	Jalan Kabupaten Berkondisi Mantap Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022	51
Tabel 3.17	Jembatan Kabupaten Kondisi Baik Tahun 2017-2022	52
Tabel 3.18	Capaian Indikator Program Penyelenggaraan Jalan Tahun 2022	52
Tabel 3.19	Layanan Jasa Konstruksi Tahun 2017-2022	55
Tabel 3.20	Capaian Indikator Program Pengembangan Jasa Konstruksi Tahun 2022	55
Tabel 3.21	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang Tahun 2017-2022	57
Tabel 3.22	Capaian Indikator Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Tahun 2022	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPUPR Kabupaten Temanggung .	4
Gambar 1.2.	Tujuan dan Sarana Indikator.....	21
Gambar 1.3.	Cascading Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21
Gambar	Grafik Capaian Indikator Program Pengelolaan Sumber Daya Air	31
Gambar 3.1	Pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Krekah, Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rehabilitasi Bendung D.I Sidodadi	32
Gambar	Cakupan Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Layak	35
Gambar 3.2	Reservor Jragan dan Reservoir Kertosari	36
Gambar	Persentase Pelayana Drainase Skala Kawasan/Kota Sehingga tidak Terjadi Genagan	39
Gambar 3.3	Pembangunan Drainase Jalan Dusun Getis Gilingsari s.d Desa Candisari (M) dan Pekerjaan Pembanguna Drainase Jalan Menggoro- Tawangsari (M)	40
Gambar 3.4	Desk Bantuan Keuangan Khusus Desa Urusan Pekerjaan Umum TA 2022	43
Gambar	Grafik Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	45
Gambar 3.5	Pembangunan Gedung Koramil Kedu Monitoring Pembangunan Gedung Kejaksaan dan Makopolres Temanggung	45
Gambar	Presentase Trotoar Kondisi Baik	48
Gambar 3.6	Pekerjaan Pembangunan Trotaor Bandunggede	49
Gambar	Grafik Capaian Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	53
Gambar 3.7	Pemeliharaan Berkala Jalan Tretep-Nglarangan	53
Gambar 3.9	Konblik Raperbub RDTD Tahun 2022	59



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan peraturan tersebut diamanatkan bahwa dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD, Bupati menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan laporan kinerja tahunan perangkat daerah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diimplementasikan secara *Self Assesment* oleh masing-masing instansi pemerintah. Hal ini dapat diartikan instansi pemerintah melakukan tahapan dalam sistem tersebut secara mandiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pemantauan dan pengendalian hingga menyampaikan pelaporan akuntabilitas kerjanya kepada instansi yang lebih tinggi.

Sebagai salah satu instrumen dari SAKIP, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan instansi pemerintah yang menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja instansi pemerintah yang selanjutnya akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah pada tahun berikutnya. Berdasarkan pelaporan kinerja tersebut, masing-masing unit kerja dapat melakukan evaluasi kinerja untuk memberikan umpan balik (*feedback*) perbaikan perencanaan, penerapan manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja secara berkesinambungan.



2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung mempunyai tugas dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi; pelaksanaan kebijakan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi;
- b) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi;
- c) Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

3. Susunan Organisasi


Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Bina Marga
 - a. Sub Koordinator Jalan
 - b. Sub Koordinator Jembatan
4. Kepala Bidang Sumber Daya Air
 - a. Sub Koordinator Bendung dan Irigasi
 - b. Sub Koordinator Pengelolaan dan Penataan Sumber Daya Air
5. Kepala Bidang Cipta Karya
 - a. Sub Koordinator Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi
 - b. Sub Koordinator Pengembangan Air Minum



6. Kepala Bidang Penataan Ruang
 - a. Sub Koordinator Perencanaan Tata Ruang
 - b. Sub Koordinator Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
7. Kepala UPTD
 - a. Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional I Temanggung
 - b. Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional II Parakan
 - c. Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional III Ngadirejo
 - d. Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional IV Kranggan
 - e. Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional V Kandangan
 - f. Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional VI Tembarak
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai mana berikut:



Gambar 1.1.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPUPR Kabupaten Temanggung



Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung di atas dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Uraian tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian dan Sub Koordinator sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Dinas mempunyai membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- e) Perumusan kebijakan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi; pelaksanaan kebijakan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi;
- f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi;
- g) Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat melaksanakan fungsi :

- a) Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c) Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas;



- d) Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e) Penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f) Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g) penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat membawahi:

- a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas. Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan meliputi:

- a) Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- c) Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- d) Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- e) Menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- f) Menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- g) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
- h) Menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja;
- i) Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;



- j) Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- k) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- l) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- a) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d) menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- e) menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- f) menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
- g) menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
- h) menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- i) menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- j) menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Zona Integritas serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- k) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat;
- l) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan



- m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan jalan dan jembatan, perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
- b) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan;
- c) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan jalan dan jembatan, perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan; dan
- d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Marga merupakan unsur pelaksana di bidang bina marga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang. Susunan Organisasi Bidang Bina Marga terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator. Bidang Bina Marga membawahi:

- a) Sub Koordinator Jalan; dan
- b) Sub Koordinator Jembatan.

4. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana di bidang pengelolaan dan penataan sumber daya air berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan



kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bendung dan irigasi serta pengelolaan dan penataan sumber daya air. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bendung dan irigasi;
- b) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penataan sumber daya air;
- c) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bendung dan irigasi serta pengelolaan dan penataan sumber daya air; dan
- d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang. Susunan Organisasi Bidang Sumber Daya Air terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator. Bidang Sumber Daya Air membawahi :

- a) Sub Koordinator Bendung dan Irigasi; dan
- b) Sub Koordinator Pengelolaan dan Penataan Sumber Daya Air.

Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air.

5. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan, perencanaan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan terhadap gedung, kegiatan bina konstruksi dan pengembangan air minum. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan, perencanaan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan terhadap gedung;



- b) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kegiatan bina konstruksi;
- c) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan air minum; dan
- d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Cipta Karya merupakan unsur pelaksana di bidang cipta karya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Cipta Karya membawahi:

- a. Sub Koordinator Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi; dan
- b. Sub Koordinator Pengembangan Air Minum.

Masing-masing Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Cipta Karya.

6. Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- a) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- d) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bidang Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana di bidang penataan ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang. Susunan Organisasi Bidang Penataan Ruang terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator. Bidang Penataan Ruang membawahi:

- a) Sub Koordinator Perencanaan Tata Ruang; dan
- b) Sub Koordinator Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang.

Masing-masing Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Penataan Ruang.

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

UPT pada Dinas yaitu UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang. Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT juga berkoordinasi dengan Camat setempat. UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas di bidang pemeliharaan jalan, jembatan, pengairan, drainase, dan trotoar serta fasilitas infrastruktur lainnya. Dalam melaksanakan tugas UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana teknis operasional UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan di wilayah kerjanya;
- b) Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemeliharaan jalan, jembatan, pengairan, drainase, dan trotoar serta fasilitas infrastruktur lainnya di wilayah kerjanya;
- c) Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
- d) Pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas pemeliharaan jalan, jembatan, pengairan, drainase, dan trotoar serta fasilitas infrastruktur lainnya di wilayah kerjanya;
- e) Penyelenggaraan penatausahaan UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan di wilayah kerjanya; dan
- f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.



Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan mempunyai tugas perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pemeliharaan jalan, jembatan, pengairan, drainase, dan trotoar serta fasilitas infrastruktur lainnya di wilayah kerjanya serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan mempunyai tugas perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian pada UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- a) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- b) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- e) Penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



4. Isu Strategis yang Sedang Dihadapi Organisasi

Isu strategis adalah sebuah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang sangat signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat sangat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa depan. Isu strategis disusun berdasarkan gambaran kondisi daerah dan permasalahan daerah, kebutuhan daerah serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Isu strategis yang sedang dihadapi organisasi antara lain :

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)

Tuntutan kinerja yang semakin tinggi dengan keterbatasan sumber daya manusia menjadi polemik yang sedang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung. Mutasi pegawai dan purna tugas pegawai yang memiliki kompetensi dalam bidang pengelolaan infrastruktur semakin menipis, sedangkan tuntutan kinerja semakin tinggi.

2. Keterbatasan anggaran daerah

Kondisi infrastruktur (jalan, jembatan, jaringan irigasi, bangunan gedung, jaringan air bersih) yang sudah tidak memenuhi standar membutuhkan dana yang cukup besar dalam pemeliharaan/rehabilitasinya. Sedangkan anggaran daerah belum mampu untuk meningkatkan kondisi infrastruktur secara keseluruhan.

3. Kondisi geografi dan topografi wilayah Kabupaten Temanggung

Topografi Permukaan Wilayah Kabupaten Temanggung merupakan dataran tinggi, dengan pola topografi wilayah secara umum mirip sebuah cekungan atau depresi raksasa yang terbuka dibagian tenggara, di bagian selatan dan barat dibatasi oleh 2 buah Gunung yaitu Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Karena kondisi tersebut menyebabkan :

- a. Kondisi wilayah yang rawan genangan di musim penghujan resiko terjadinya kerusakan jalan (masih kurangnya drainase jalan yang dibangun, yaitu antara 20 – 40% jalan kabupaten yang dilengkapi drainase)
- b. SPAM jaringan perpipaan belum menjangkau seluruh wilayah perdesaan yang berkontur miring;

4. Implementasi kebijakan tata ruang belum optimal karena regulasi terkait tata ruang wilayah masih dalam proses penyusunan dan pengesahan.



B. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKJIP

1. Dasar Hukum

1. Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) secara umum mendasari:
 1. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
 5. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
 6. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2. Tujuan LKJIP

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung yang telah dan seharusnya dicapai.
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

3. Manfaat LKJIP

- a. Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 tahun.
- b. Memberikan informasi terkait SAKIP perangkat daerah.



C. Sistematika LKJiP

Sistematika penyajian LKJiP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan sesuai dengan kinerja organisasi dan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2022 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. VISI

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM,
MAREM, GANDEM”.**

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.



2. MISI

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan



pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Untuk kelancaran pelaksanaan Misi perlu disusun kebijakan dan strategi. Kebijakan dan Strategi merupakan langkah dan tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi yang ditetapkan DPUPR Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.2.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM		
MISI 2 : Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Berkelanjutan		
TUJUAN	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya persentase infrastruktur wilayah kondisi baik	Cakupan area layanan daerah irigasi	Pembangunan jalan, jembatan, irigasi, drainase dan infrastruktur lainnya yang merupakan aset kabupaten diprioritaskan pada pemeliharaan infrastruktur untuk mencapai kondisi baik
	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	
	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	
	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	
	Persentase Desa terfasilitasi kegiatan Bankeu/Hibah	
	Persentase gedung pemerintah kondisi baik	
	Persentase Trotoar kondisi baik	
	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	
	Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	
Meningkatnya persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	Peningkatan pemanfaatan penataan ruang	Peningkatan kepastian hukum melalui dokumen perencanaan dan proses pengendalian tata ruang

Sumber : Renstra Perubahan DPUPR Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 2.2.2.
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/ Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN
Meningkatnya Pemerataan dan kualitas Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya infrastruktur dalam kondisi baik	Cakupan area layanan daerah irigasi
		Persentase jaringan irigasi kondisi baik
		Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum
		Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan
		Persentase Desa terfasilitasi kegiatan Bankeu/Hibah
		Persentase gedung pemerintah kondisi baik
		Persentase Trotoar kondisi baik
		Persentase jalan kabupaten kondisi mantap
		Persentase jembatan kabupaten kondisi baik
		Tersedianya layanan informasi jasa konstruksi
	Meningkatnya persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang



Gambar 1.2
Tujuan dan Sarana Indikator

C. Cascading Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Gambar 1.3
Cascading Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**D. Rencana Anggaran Tahun 2022**

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2022, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2022 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 76 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. 51.727.857.877,00. Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.3.
Rencana Anggaran per Program Tahun 2022

SASARAN/PROGRAM	RENSTRA 2022	RENJA 2022	APBD 2022
Sasaran 1 : Meningkatnya persentase infrastruktur wilayah kondisi baik	217.585.103.104,00	470.091.230.904,00	39.833.288.340,00
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	14.239.950.000,00	35.047.500.000,00	1.196.950.000,00
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.204.654.000,00	16.374.563.000,00	6.712.550.000,00
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	2.663.828.104,00	4.889.720.404,00	2.213.827.840,00
Program Pengembangan Permukiman	75.000.000,00	100.000.000,00	75.000.000,00
Program Penataan Bangunan Gedung	2.453.000.000,00	3.200.000.000,00	3.178.000.000,00
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1,927,859,000,00	3,650,000,000,00	777,859,000,00
Program Penyelenggaraan Jalan	186,970,812,000,00	406,754,447,500,00	25,651,242,500,00
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	50.000.000,00	75.000.000,00	27.859.000,00



SASARAN/PROGRAM	RENSTRA 2022	RENJA 2022	APBD 2022
Sasaran 2 : Meningkatnya persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	224,999,900.00	586,999,600.00	202,916,600.00
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	224.999.900,00	586.999.600,00	202.916.600,00
Pendukung Urusan PD	14.311.681.033,00	16.534.702.998,00	11.691.652.937,00
JUMLAH	232.121.784.037,00	487.212.933.502,00	51.727.857.877,00



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung disajikan berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan yang ditetapkan dalam Renstra, yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ditentukan dengan membandingkan antara target dan realisasi dengan ketentuan :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :



Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	> 90 – 100	Sangat Memuaskan
2	> 80 – 90	Memuaskan
3	> 70 – 80	Sangat Baik
4	> 60 – 70	Baik
5	> 50 – 60	Cukup
6	> 30 – 50	Kurang
7	0 – 30	Sangat Kurang

Sumber : Kementerian PAN-RB

a. Sasaran Strategis : Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2022 untuk sasaran strategis meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah dengan membandingkan antara antara target (rencana) dan realisasi IKU. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh data bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 99,41% atau kategori “**Sangat memuaskan**” sebagaimana tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Tahun 2022

Sasaran Strategis : Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah									
No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019 - 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian	Taget akhir 2023	Capain 2022	Capain kinerja s/d 2022
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase infrastruktur kondisi baik	%	83,70	83,95	83,79	99,81	84,00	83,79	99,75
2	Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	%	88,54	89,45	88,56	99,01	89,50	88,56	98,95
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran						99,41			99,35



Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu :

- a) Persentase infrastruktur kondisi baik; dan
- b) Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang.


Persentase infrastruktur kondisi baik merupakan rata-rata dari hasil persentase jalan kondisi mantap, jembatan kabupaten kondisi baik, jaringan irigasi kondisi baik, dan rumah tangga berakses air minum layak. Untuk mengukur persentase infrastruktur wilayah kondisi baik dapat digunakan rumus akumulasi dari variabel-variabel indikator infrastruktur wilayah dengan menjumlahkan persentase jalan kondisi mantap, jembatan kabupaten kondisi baik, persentase jaringan irigasi kondisi baik, dan persentase rumah berakses air minum layak dibagi 4 (empat) variabel tersebut.

Pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang adalah persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung (RTRW) Tahun 2011-2031.

Rumus perhitungan persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang adalah jumlah luasan ruang yang sesuai RTRW dibagi jumlah luasan wilayah Kabupaten Temanggung dikali 100%.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata sasaran strategis tercapai **99,41 %** atau kategori "**sangat memuaskan**", dengan rincian sebagai berikut :

1. Persentase infrastruktur kondisi baik pada tahun 2022 sebesar 83,79 % dengan target 83,95% dengan rasio capaian 99,81%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2021 (83,70%) mengalami kenaikan, dan apabila dibandingkan dengan target capaian akhir Renstra sebesar 99,75%.
2. Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang pada tahun 2022 sebesar 88,56 % dengan target 89,45% dengan rasio capaian 99,01%. Dibandingkan capaian tahun 2021 (88,54%) mengalami kenaikan, dan apabila dibandingkan dengan target capaian akhir Renstra sebesar 98,95%.



Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah yaitu dengan meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kesesuaian rencana tata ruang.

Kinerja sasaran strategis ini di dukung melalui pelaksanaan program :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
4. Program Pengembangan Permukiman;
5. Program Penataan Bangunan Gedung;
6. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya;
7. Program Penyelenggaraan Jalan;
8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.



Untuk mencapai target kinerja sasaran strategis meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah pada tahun 2022 didukung anggaran sebesar Rp 73.628.394.462,00 dengan realisasi Rp 68.143.336.757,00 (92,55%) sehingga *efisiensi* anggaran sebesar Rp 5.485.057.705,00 atau 7,45%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi *efisiensi* sebesar 6,86% (selisih capaian kinerja sebesar 99,41% dengan realisasi anggaran 92,55%).

1. Capaian Kinerja Sasaran dan indikator Program

Program yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sejumlah 10 Program dengan 11 Indikator program.

Program 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) diukur dengan 2 (dua) indikator program yaitu :

- a) Cakupan area layanan daerah Irigasi; dan
- b) Persentase jaringan irigasi kondisi baik.

Pemerintah Kabupaten Temanggung mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.

Rumus cakupan area layanan daerah irigasi adalah jumlah areal layanan daerah irigasi dibagi jumlah luas total areal daerah irigasi dikalikan 100 %. Cakupan area layanan daerah irigasi dapat ditampilkan pada tabel berikut:



Tabel 3.2
Cakupan area layanan daerah irigasi tahun 2020-2022

Tahun	Daerah Irigasi (DI) kabupaten		
	Jumlah area layanan D.I	Jumlah luas total areal D.I	%
2017*	na	na	na
2018*	na	na	na
2019*	na	na	na
2020	16.019,52 Ha	17.433,38 Ha	91.89
2021	16.875,38 Ha	17.708,78 Ha	95.29
2022	17.349,65 Ha	17.708,78 Ha	97.97

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2022

Penyediaan air irigasi untuk pertanian di Kabupaten Temanggung didukung kondisi alam yang berkontur miring dan mempunyai sumber daya air yang mencukupi. Sehingga walaupun masih ada saluran irigasi non teknis namun ketersediaan air irigasi masih mencukupi. Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Kabupaten Temanggung mampu mengairi lahan seluas 17.708,78 Ha. Sedangkan jumlah area yang terlayani irigasi seluas 17.349,65 Ha.

$$\begin{aligned}
 \text{Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi} &= \frac{\text{Jumlah area layanan DI}}{\text{Jumlah luas total areal DI}} \times 100\% \\
 &= \frac{17.349,65 \text{ Ha}}{17.708,78 \text{ Ha}} \times 100\% \\
 &= 97,97 \%
 \end{aligned}$$

Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi, sedangkan jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Daerah irigasi yang terletak utuh pada satu kabupaten berupa daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang seluruh bangunan dan saluran serta luasannya berada dalam satu wilayah kabupaten.

Rumus perhitungan irigasi berkondisi baik yaitu jumlah keseluruhan areal irigasi yang kondisi baik dibagi jumlah total luas areal irigasi dikalikan 100 %.



Tabel 3.3
Daerah Irigasi Kabupaten Berkondisi Baik Tahun 2019-2022

Tahun	Daerah Irigasi (DI) kabupaten		
	Luas DI (Ha)	Kondisi Baik (Ha)	%
2017	na	na	na
2018	na	na	na
2019	17710,91 Ha	10167,36	57,41
2020	17710,91 Ha	10621,66	59,97
2021	17708,78 Ha	10291,61	58,12
2022	17708,78 Ha	10417,61	58,83

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2022

Dari tabel diatas dapat kita lihat luasan daerah irigasi (DI) dalam kondisi baik 10.417,61 Ha dari total luasan daerah irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Kabupaten Temanggung. Sehingga didapat persentase daerah irigasi kondisi baik Kabupaten Temanggung tahun 2022 yaitu 58,83%.

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana tabel 3.4 dibawah ini:

Tabel 3.4
Capaian Indikator Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Tahun 2022


Sasaran Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2021	Tahun 2022			Renstra 2019 - 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target akhir 2023	Capaian 2022	Capain kinerja s/d 2022
Cakupan area layanan daerah irigasi	%	95,29	96,90	97,97	100	97,00	97,97	100
Persentase jaringan irigasi kondisi baik	%	58,12	58,82	58,83	100	59,32	58,83	99,17
<i>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program</i>					100			99,58

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja cakupan area layanan daerah irigasi adalah 97,97% dari target 96,90% atau tercapai 100%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 95,29% dan capaian tahun 2020 sebesar 91,89%. Sedangkan bila

dibandingkan dengan target akhir Renstra capaian kinerja tahun 2022 indikator cakupan area layanan irigasi sudah mencapai 100%.

Pada indikator kinerja persentase jaringan irigasi kondisi baik realisasi capaian kinerja tahun 2022 adalah 58,83% dari target 58,82%, tercapai 100%. Capaian pada tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 58,12% namun mengalami penurunan dari capaian tahun 2020 (59,97%). Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir Renstra capaian kinerja tahun 2022 indikator cakupan area layanan irigasi tercapai 99,17%.

Rata-rata capaian indikator program pengelolaan sumber daya air tahun 2022 adalah 100%, dan bila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 99,58%.



Grafik Capaian Indikator Program Pengelolaan Sumber Daya Air



Gambar 3.1

*Pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I. Siklewer
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Krekah
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rehabilitasi Bendung D.I Sidodadi*

Target tahun 2022 dapat dicapai karena ada beberapa hal yang mendukung peningkatan kinerja program pengelolaan sumber daya air antara lain:

1. Terbangunnya jaringan irigasi yang baik;
2. Rehabilitasi jaringan irigasi di beberapa titik lokasi;

Sedangkan faktor penghambat capaian program program pengelolaan sumber daya air, antara lain:

1. Kondisi eksisting infrastruktur jaringan irigasi tingkat kerusakan lebih tinggi daripada kemampuan anggaran untuk rehabilitasi/pemeliharaannya;
2. Bencana alam;
3. Alih fungsi lahan pertanian;



Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator kinerja ini antara lain :

1. Tanggap bencana pada daerah yang rawan bencana dengan pencegahan dini;
2. Pengendalian alih fungsi lahan;
3. Koordinasi yang baik antara masyarakat dengan *stakeholder* dan instansi terkait pengendalian alih fungsi lahan dan pencegahan bencana;

Untuk mencapai target kinerja program pengelolaan sumber daya air pada tahun 2022 didukung anggaran sebesar Rp 4.298.950.000,00 dengan realisasi Rp 3.949.648.106,00 (91,87%) sehingga *efisiensi* anggaran sebesar Rp 349.301.894,00 atau 8,13%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi *efisiensi* sebesar 8,13% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 91,87%).

Hasil yang dirasakan masyarakat dengan program pengelolaan sumber daya air yaitu meningkatnya produksi padi melalui penambahan indeks pertanaman (IP) pada lokasi kegiatan pengembangan jaringan irigasi.

Program 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Capaian program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum diukur dengan menghitung satu indikator kinerja utama yaitu cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak. Air minum layak adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Sedangkan rumah tangga berakses air bersih atau rumah berakses air minum layak dilihat dari tersedianya air minum sampai sambungan rumah bagi sistem perpipaan dan ketersediaan air dari sumur gali bagi sistem non perpipaan. Ketersediaan air ini dilihat dari kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya.

Untuk menghitung capaian indikator kinerja program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum yaitu cakupan rumah tangga mendapatkan akses air minum layak, menggunakan rumus jumlah rumah tangga terlayani air minum layak dibagi jumlah rumah tangga dikali 100%. Cakupan rumah tangga dengan akses air minum layak di Kabupaten Temanggung Tahun 2017 sampai 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.5
Cakupan Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak
Tahun 2017-2022

No.	Uraian	TAHUN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah rumah tangga berakses air minum layak	164.335	173.661	191.027	228.998	254.563	257.570
2	Jumlah rumah tangga	198.785	204.313	220.249	243.869	269.331	270.220
3	Persentase (%)	82,67	84,99	86,73	93,90	94,52	95,32

Sumber : DPUPR Kabupaten Temanggung, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum layak sejumlah 257.570 Kepala Keluarga (KK) dan jumlah keseluruhan rumah tangga di Kabupaten Temanggung 270.220 Kepala Keluarga (KK), sehingga didapat persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak 95,32%.

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana tabel 3.6 dibawah ini:

Tabel 3.6
Capaian Indikator Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum Tahun 2022

Sasaran Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2021	Tahun 2022			Renstra 2019 - 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target akhir 2023	Capaian 2022	Capain kinerja s/d 2022
Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	%	94.52	89	95,32	100	90	95,32	100
<i>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program</i>					100			100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum adalah 95,32% dari target 89% atau tercapai 100%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 94,52% dan capaian tahun 2020 sebesar 93,90%. Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir Renstra capaian kinerja program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum tahun 2022 sudah mencapai 100%.



Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum merupakan program yang mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Jenis pelayanan dasar dalam penerapan SPM bidang pekerjaan umum adalah pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, sedangkan indikator kinerja pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum yaitu jumlah warga negara yang memperoleh pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dalam setiap tahunnya. Target pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah 100% setiap tahun.



Gambar 3.2

Reservoir Jragan dan Reservoir Kertosari

Target tahun 2022 dapat dicapai karena ada beberapa hal yang mendukung peningkatan kinerja program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum antara lain:

1. Kerjasama yang baik antara pemerintah desa, masyarakat dan instansi terkait;
2. Swadaya masyarakat;
3. Dana Pemerintah;
4. Kelompok pengelola SPAM;
5. Dana CSR;

Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dalam pencapaian indikator kinerjanya antara lain :

1. Kontur geografi dan topografi wilayah dan tata kelola SPAM yang belum optimal di tingkat masyarakat
2. Adanya ego masing-masing desa/dusun dalam hal pemanfaatan sumber air minum;
3. Konflik kepentingan antara Pengelola SPAM dan petani;



4. Pendataan rinci di tingkat kelurahan/desa dan tidak memiliki akses langsung ke tingkat desa/kelurahan untuk memperoleh data kependudukan.
5. Masyarakat belum memahami sepenuhnya mengenai air minum layak;
6. Masih ada beberapa beberapa SPAM yang belum terkelola dengan baik;
7. Belum ada CSR;

Strategi yang dilakukan untuk memecahkan masalah diatas antara lain :

1. Pembinaan SPAM ke desa;
2. Pembentukan unit BUMDES bidang SPAM dan peningkatan kapasitas KPSAM;
3. Menggunakan sarana dan prasarana yang lebih canggih;
4. Mengusulkan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK);
5. Peningkatan kualitas SDM Pengelola SPAM dengan sosialisasi dan pelatihan;
6. Mendorong peningkatan kerjasama antar desa;
7. Melakukan monev KPSPAM; dan
8. Mengupayakan dana CSR untuk SPAM.

Untuk mencapai target kinerja program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum pada tahun 2022 didukung anggaran sebesar Rp 6.727.550.000,00 dengan realisasi Rp 6.110.791.695,00 (90,83%) sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 616.758.305,00 atau 9,17%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 9,17% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 90,83%).

Hasil yang dirasakan masyarakat dari program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum yaitu terpenuhinya kebutuhan air minum sehari-hari masyarakat baik di perkotaan maupun perdesaan yang belum terjangkau SPAM jaringan perpipaan.

Program 3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Capaian program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dikur dengan indikator persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan, pengertian drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air



penerima. Drainase perkotaan adalah drainase di wilayah kota yang berfungsi mengelola/mengendalikan air permukaan, sehingga tidak mengganggu dan/atau merugikan masyarakat.

Sedangkan indikator Persentase Pelayanan Drainase Skala Kawasan/Kota sehingga Tidak Terjadi Genangan adalah tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam), dan tidak lebih dari 2 kali setahun sebesar 50%. Tersedianya pelayanan sistem drainase merupakan ukuran pencapaian kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan penyediaan sistem drainase diwilayahnya, baik bersifat struktural yaitu pencapaian pembangunan fisik yang mengikuti pengembangan perkotaannya, maupun bersifat non-struktural yaitu terselenggaranya pengelolaan dan pelayanan drainase oleh Pemerintah Kota/Kabupaten yang berupa fungsionalisasi institusi pengelola drainase dan penyediaan peraturan yang mendukung penyediaan dan pengelolaannya.

Tabel 3.7
Persentase Pelayanan Drainase Skala Kawasan / Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan Tahun 2017-2022

No.	Uraian	TAHUN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Data panjang jaringan drainase pada skala kawasan/kota yang ada	300,09	303,04	300,11	303,04	146,645	104,567
2	Data panjang jalan kabupaten skala kawasan/kota	739,127	739,127	650,467	650,467	650,467	151,457
3	Persentase (%)	40,6	41	46,14	46,59	22,54	69,04

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung Tahun 2022

* Keterangan mulai tahun 2022 perhitungan persentase drainase kondisi baik menjadi data panjang drainase kondisi baik skala kawasan/kota dibagi keseluruhan panjang drainase skala kawasan/kota yang menjadi kewenangan kabupaten;


Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa panjang saluran drainase yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 adalah 151,457 km. Sedangkan panjang saluran drainase kondisi baik pada tahun 2022 104,567 km. Rumus perhitungan capaian indikator program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase adalah panjang jaringan drainase kondisi baik dibagi panjang jaringan drainase skala kawasan/kota dikalikan 100% (saluran drainase yang dihitung adalah drainase di ruas jalan yang berada di kawasan kota).



Tabel 3.8
Capaian Indikator Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Tahun 2022

Sasaran Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2021	Tahun 2022			Renstra 2019 - 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Taget akhir 2023	Capaian 2022	Capain kinerja s/d 2022
persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	%	22,54	49	69,04	100	50	69,04	100
<i>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program</i>					100			100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase adalah 69,04% dari target 49% atau tercapai 100%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 22,54% dan capaian tahun 2020 sebesar 46,59%. Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir Renstra capaian kinerja program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum tahun 2022 sudah mencapai 100%.





Gambar 3.3
Pembangunan Drainase Jalan Dusun Getis Gilingsari s.d. Desa Candisari (M)
Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Raya Menggoro - Tawang Sari (M)

Target tahun 2022 dapat dicapai karena ada beberapa hal yang mendukung peningkatan kinerja program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase antara lain :

1. Adanya tuntutan daerah bebas banjir;
2. Adanya pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase;

Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dalam pencapaian indikator kinerjanya karena kondisi lingkungan/kawasan yang rawan banjir.

Strategi yang telah dilakukan di tahun 2022 untuk meningkatkan capaian program tersebut antara lain:

1. Pemeliharaan saluran drainase di sepanjang saluran drainase yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dilaksanakan oleh UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional I-VI;
2. Pembangunan drainase kawasan perkotaan di 4 titik lokasi :
 - a. Pembangunan Drainase Jalan Sundoro;
 - b. Pembangunan Drainase Jalan Temanggung-Gilingsari;
 - c. Pembangunan Drainase Jalan Dusun Getis Gilingsari s.d. Desa Candisari (M);



- d. Pembangunan Drainase Jalan Raya Menggoro - Tawang Sari (M).
3. Perencanaan pembangunan drainase untuk tahun berikutnya.

Untuk mencapai target kinerja program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase pada tahun 2022 didukung anggaran sebesar Rp 2.213.827.840,00 dengan realisasi Rp 1.955.479.229,00 (88,33%) sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 258.348.611,00 atau 11,67%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 11,67% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 88,33%).

Hasil yang dirasakan masyarakat dari penyelenggaraan program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yaitu lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan.

Program 4. Program Pengembangan Permukiman

Indikator kinerja yang mendukung program pengembangan permukiman adalah persentase desa terfasilitasi kegiatan bankeu/hibah. Pada tahun 2022 jumlah desa yang mendapat program bantuan keuangan/hibah sejumlah 172 desa yang tersebar pada 408 titik lokasi dengan total anggaran Rp. 33.217.000.000,00. Dari 172 desa terdapat 7 (tujuh) desa yang tidak mencairkan dan 3 (tiga) desa yang mengembalikan dana, sehingga anggaran yang terealisasi di tahun 2022 sejumlah Rp. 32.422.000.000,00. Namun dari total anggaran tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung mengelola Fasilitasi Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 75.000.000,00.

Dari 172 desa yang mendapat dana bantuan keuangan tersebut, secara keseluruhan mendapatkan sosialisasi. Perhitungan persentase tersebut didapat dengan rumus :

jumlah desa yang mendapatkan sosialisasi persiapan kegiatan bankeu/hibah dibagi jumlah seluruh desa yang mendapatkan kegiatan bankeu/hibah dikalikan 100%.



Tabel 3.9.
Persentase Desa Terfasilitasi Kegiatan Bankeu/Hibah Tahun 2022

No.	Uraian	TAHUN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Desa yang Mendapatkan Sosialisasi Persiapan Kegiatan Bankeu/Hibah	na	na	na	na	136	172
2	Jumlah Seluruh Desa yang Mendapatkan Kegiatan Bankeu/Hibah	na	na	na	na	136	172
3	Persentase (%)	na	na	na	na	100	100

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah desa yang mendapatkan sosialisasi persiapan kegiatan bankeu/hibah sejumlah 172 desa dari total desa yang mendapatkan bankeu/hibah, sehingga persentase desa terfasilitasi kegiatan bankeu/hibah tahun 2022 mencapai 100%.

Tabel 3.10
Capaian Indikator Program Pengembangan Permukiman Tahun 2022

Sasaran Program Pengembangan Permukiman								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2021	Tahun 2022			Renstra 2019 - 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Taget akhir 2023	Capaian 2022	Capain kinerja s/d 2022
Persentase Desa Terfasilitasi Kegiatan Bankeu/Hibah	%	100	100	100	100	100	100	100
<i>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program</i>					100			100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja program pengembangan permukiman adalah 100% dari target 100% atau tercapai 100%, sama dengan capaian tahun 2021. Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir Renstra capaian kinerja program pengembangan permukiman tahun 2022 sudah mencapai 100%.



Gambar 3.4
Desk Bantuan Keuangan Khusus Desa Urusan Pekerjaan Umum TA 2022

Target tahun 2022 dapat dicapai karena ada beberapa hal yang mendukung peningkatan kinerja program pengembangan permukiman antara lain:

1. Koordinasi yang efektif dan intensif diantara pemerintah desa, UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional I s.d. VI serta Dinas terkait;
2. Dukungan dari internal DPUPR;

Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan program pengembangan permukiman karena :

1. Pemahaman terhadap aturan aturan dari pemerintah desa masih rendah;
2. Minimnya anggaran untuk melaksanakan monev.

Strategi yang telah dilakukan di tahun 2022 untuk meningkatkan capaian program tersebut antara lain:

1. Mengadakan sosialisasi terkait aturan aturan khusus kepada desa;
2. Memaksimalkan kerja tim internal bankeudes;
3. Mencukupi anggaran sesuai kebutuhan.

Untuk mencapai target kinerja program pengembangan permukiman pada tahun 2022 didukung anggaran sebesar Rp 75.000.000,00 dengan realisasi Rp 58.740.153,00 (78,32%) sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 16.259.847,00 atau 21,68%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 21,68% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 78,32%).

Program 5. Program Penataan Bangunan Gedung

Gedung dan Bangunan adalah salah satu aset yang dimiliki oleh pemerintah yang digunakan dalam rangka untuk pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders dan masyarakat. Gedung-gedung pemerintahan di



Kabupaten Temanggung diantaranya adalah gedung Sekolah Negeri, gedung kantor pemerintah, Polindes, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pasar.

Berdasarkan inventarisasi aset dan data dari bagian Aset BPKPAD Jumlah total gedung dan bangunan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dapat dilaporkan sampai dengan triwulan IV tahun 2022 sejumlah 3.806 unit gedung dan jumlah gedung dalam kondisi baik 4.384 unit.

Persentase gedung pemerintahan daerah kondisi baik bisa dihitung dengan rumus jumlah gedung pemerintah kondisi baik dibagi jumlah total gedung pemerintah di Kabupaten Temanggung dikalikan 100 %.

Tabel 3.11.
Persentase Gedung Pemerintah Daerah Kondisi Baik Tahun 2022

No.	Uraian	TAHUN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah gedung pemerintah kondisi baik	na	na	na	na	3806	3806
2	jumlah total gedung pemerintah di Kabupaten Temanggung	na	na	na	na	4384	4384
3	Persentase (%)	na	na	na	na	86,82	86,82

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2022

Tabel 3.12
Capaian Indikator Program Penataan Bangunan Gedung Tahun 2022

Sasaran Program Penataan Bangunan Gedung								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2021	Tahun 2022			Renstra 2019 - 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target akhir 2023	Capaian 2022	Capaian kinerja s/d 2022
Persentase gedung pemerintahan daerah kondisi baik	%	86,82	77,5	86,82	100	80	86,82	100
<i>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program</i>					100			100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja program penataan bangunan gedung adalah 86,82% dari target 77,5% atau tercapai 100%, sama dengan capaian tahun 2021. Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir Renstra capaian kinerja program penataan bangunan gedung tahun 2022 sudah mencapai 100%.



Grafik Persentase Gedung Pemerintahan Kondisi Baik



Gambar 3.5
Pembangunan Gedung Koramil Kedu
Monitoring Pembangunan Gedung Kejaksaan dan Makopolres Temanggung

Target tahun 2022 dapat dicapai karena ada beberapa hal yang mendukung peningkatan kinerja program penataan bangunan gedung antara lain:



1. Adanya usulan pemeliharaan/pembangunan gedung baru dan instansi pemerintah;

2. Alokasi dana APBD;

Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan program penataan bangunan gedung karena :

1. Adanya beberapa bangunan gedung yang sudah tidak memenuhi standar teknis sesuai dengan Permen PU Nomor 22 tahun 2018;

2. Terbatasnya lokasi calon bangunan gedung;

Strategi yang telah dilakukan di tahun 2022 untuk meningkatkan capaian program tersebut dengan mengupayakan pendanaan untuk rehabilitasi/pemeliharaan bangunan gedung yang sudah tidak sesuai standar.

Untuk mencapai target kinerja program penataan bangunan gedung pada tahun 2022 didukung anggaran sebesar Rp 3.178.000.000,00 dengan realisasi Rp 2.695.137.630,00 (84,81%) sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 482.862.370,00 atau 15,19%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 15,19% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 84,81%).

Hasil yang dirasakan masyarakat dengan penyelenggaraan program penataan bangunan gedung yaitu dengan terbangunnya gedung pemerintahan berpengaruh pada terselenggaranya suasana kerja yang nyaman dan kinerja pegawai yang lebih produktif.

Program 6. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

Indikator kinerja yang mendukung program kinerja program penataan bangunan dan lingkungannya adalah persentase trotoar kondisi baik.

Trotoar adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas yang khusus dipergunakan untuk pejalan kaki (*pedestrian*). Untuk keamanan pejalan kaki maka trotoar ini harus dibuat terpisah dari jalur lalu lintas oleh struktur fisik berupa kereb. Perlu atau tidaknya trotoar disediakan sangat tergantung dari volume pedestrian dan volume lalu lintas pemakai jalan tersebut.

Panjang trotoar di Kabupaten Temanggung tidak sama dengan keseluruhan panjang jalan Kabupaten Temanggung karena setiap jalan kabupaten tidak selalu disertai trotoar. Panjang trotoar kondisi baik yaitu jumlah panjang trotoar kondisi baik dan kondisi rusak ringan yaitu 55.563,26 m. Berikut panjang dan kondisi trotoar Kabupaten Temanggung tahun 2022



berdasarkan hasil survei dan pemeliharaan dari UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional I s/d VI yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Tabel 3.13
Tabel Rekapitulasi Kondisi Trotoar Kabupaten Temanggung
Triwulan IV Tahun 2022

No.	Wilayah Kewenangan	Total Panjang Trotoar (m')	Panjang Trotoar Kondisi Baik (m')	Panjang Trotoar Kondisi Rusak Ringan (m')
1	UPTD Regional I Wilayah Temanggung	30.569,31	19.809,31	1.036,55
2	UPTD Regional II Wilayah Parakan	18.030,00	14.630,00	
3	UPTD Regional III Wilayah Ngadirejo	12.013,00	5.207,00	4.365
4	UPTD Regional IV Wilayah Kranggan	8.762,00	6.492,00	750
5	UPTD Regional V Wilayah Kandangan	4.086,00	2.408,00	
6	UPTD Regional VI Wilayah Tembarak	1.700,70	862,40	6.151,55
	TOTAL	75.161,01	49.411,71	6.151,55

Rumus persentase trotoar kondisi baik dihitung dengan rumus panjang trotoar kondisi baik dan kondisi rusak ringan dibagi panjang trotoar kabupaten dikalikan 100 %.

Tabel 3.14
Persentase Trotoar Kondisi Baik Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No.	Uraian	TAHUN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Panjang Trotoar Kondisi Baik (m)	na	na	na	na	55.908,25	55.563,26
2	Panjang Trotoar Kabupaten (m)	na	na	na	na	73.891,41	75.161,01
3	Persentase (%)	na	na	na	na	75.66	73.93

Pada Tahun 2022 persentase trotoar kondisi baik menurun dari tahun sebelumnya disebabkan karena tidak ada anggaran untuk pemeliharaan trotoar. Sedangkan panjang total trotoar kabupaten bertambah karena adanya penambahan trotoar yang dibangun pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan yaitu Pembangunan Trotoar Jalan Bandunggede -




Traji – Gedongsari. Sehingga panjang trotoar kabupaten yang semula 73.891,41 m’ menjadi 75.161,01 m’.

Tabel 3.15
Capaian Indikator Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Tahun 2022

Sasaran Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2021	Tahun 2022			Renstra 2019 - 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Taget akhir 2023	Capaian 2022	Capaian kinerja s/d 2022
Persentase trotoar kondisi baik	%	75,66	61	73,93	100	62	73,93	100
<i>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program</i>					100			100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja program penataan bangunan gedung dan lingkungannya adalah 73,93% dari target 61% atau tercapai 100%, menurun dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 dikarenakan panjang total trotoar bertambah. Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir Renstra capaian kinerja program penataan bangunan gedung tahun 2022 sudah mencapai 100%.



Grafik Capaian Indikator Kinerja Persentase Trotoar Kondisi Baik



Gambar 3.6
Pekerjaan Pembangunan Trotoar Bandunggede

Target tahun 2022 dapat dicapai karena ada beberapa hal yang mendukung peningkatan kinerja program penataan bangunan gedung dan lingkungannya antara lain :

1. Terdapat hasil musrenbang yang telah disetujui *stakeholder* terkait;
2. Adanya alokasi dana APBD;

Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan program penataan bangunan gedung karena:

1. Tidak adanya dukungan masyarakat untuk pembebasan lahan untuk pembangunan trotoar;
2. Pembebasan lahan yang tidak lancar;

Strategi yang telah dilakukan di tahun 2022 untuk meningkatkan capaian program tersebut antara lain:

1. Sosialisasi kepada masyarakat
2. Usulan dana ke pemerintah provinsi/pusat.



Untuk mencapai target kinerja program penataan bangunan gedung dan lingkungannya pada tahun 2022 didukung anggaran sebesar Rp 777.859.000,00 dengan realisasi Rp 633.770.221,00 (81,48%) sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 144.088.779,00 atau 18,52%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 18,52% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 81,48%).

Program 7. Program Penyelenggaraan Jalan

Program penyelenggaraan jalan diukur dengan 2 (dua) indikator program yaitu :

- a.) Persentase jalan kabupaten dengan kondisi mantap; dan
- b.) Persentase jembatan kabupaten kondisi baik.

Jalan Kabupaten adalah jalan yang menjadi kewenangan kabupaten. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi. Jalan Kabupaten menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

Jalan dalam kondisi mantap adalah jalan yang mempunyai kondisi perkerasan yang mantap dan dapat berfungsi melayani transportasi dengan baik. Yang dimaksud kondisi baik dalam indikator ini adalah ruas jalan dalam kondisi baik (kerusakan <11 %) dan sedang (kerusakan <23%). Pengukuran capaian kinerja program penyelenggaraan jalan dengan menghitung persentase jalan kondisi mantap (kondisi baik dan sedang).

Rumus untuk memperoleh angka persentase jalan kabupaten dengan kondisi mantap adalah dengan menjumlah panjang jalan kondisi baik dan kondisi sedang dibagi total panjang jalan kabupaten dikali 100%. Jalan kabupaten dengan kondisi mantap ditampilkan pada tabel di bawah ini:



Tabel 3.16
Jalan Kabupaten Berkondisi Mantap
Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022

Tahun	Jalan Kabupaten (km)		
	Panjang Jalan (km)	Kondisi Baik (baik + sedang) (km)	%
2017	739,127	607,25	82,16
2018	739,127	621,992	84,15
2019	650,476	579,866	89,14
2020	650,476	542,047	83,33
2021	650,476	580,790	89,29
2022	650,476	573,366	88,15

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2022

Pada tahun 2022 persentase jalan kabupaten kondisi mantap (kondisi baik dan sedang) mengalami penurunan dari tahun 2021. Hal tersebut diakibatkan oleh berbagai faktor eksternal yang menyebabkan kerusakan. Kerusakan jalan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya air, perubahan suhu, cuaca, temperatur udara, material konstruksi perkerasan, kondisi tanah dasar yang tidak stabil, proses pemadatan di atas lapisan tanah dasar yang kurang baik dan tonase atau muatan kendaraan-kendaraan berat yang melebihi kapasitas serta volume kendaraan yang semakin meningkat.

Jembatan adalah struktur yang dibuat untuk menyeberangi jurang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api ataupun jalan raya. Jembatan dibangun untuk penyeberangan pejalan kaki, kendaraan atau kereta api di atas halangan. Jembatan juga merupakan bagian dari infrastruktur transportasi darat yang sangat vital dalam aliran perjalanan (traffic flows). Jembatan sering menjadi komponen kritis dari suatu ruas jalan, karena sebagai penentu beban maksimum kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut.

yang dimaksud persentase jembatan kabupaten kondisi baik dalam hal ini adalah jembatan yang menjadi kewenangan Kabupaten dengan struktur atas dan struktur bawahnya dalam kondisi baik sehingga secara keseluruhan Jembatan tersebut dapat berfungsi dengan baik.



Tabel 3.17
Jembatan Kabupaten Kondisi Baik Tahun 2017-2022

Tahun	Jembatan Kabupaten		
	Jumlah (Unit)	Kondisi Baik (Unit)	%
2017	335	302	90
2018	335	309	92
2019	337	311	92.28
2020	337	313	92.88
2021	337	313	92.88
2022	337	313	92.88

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2022

Untuk memperoleh persentase jembatan kabupaten kondisi baik dapat digunakan rumus sebagai berikut jumlah jembatan kabupaten kondisi baik (unit) dibagi Jumlah total jembatan kabupaten (unit) dikalikan 100%.

Persentase Jembatan kondisi baik pada Tahun 2022 dari total 337 unit jembatan yang ada terdapat 313 unit jembatan dengan kondisi baik atau setara dengan 92,88%. Jumlah Jembatan kondisi baik bertambah karena terdapat Pemeliharaan Jembatan Kali Mlulon pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jembatan Tahun 2022.

Tabel 3.17
Capaian Indikator Program Penyelenggaraan Jalan
Tahun 2022

Sasaran Program Penyelenggaraan Jalan								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2021	Tahun 2022			Renstra 2019 - 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target akhir 2023	Capaian 2022	Capaian kinerja s/d 2022
Persentase jalan kabupaten dengan kondisi mantap	%	89,29	84,85	88,15	100	85	88,15	100
Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	%	92,88	93,43	92,88	99,41	93,73	92,88	99,09
<i>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program</i>					99,70			99,54

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian indikator kinerja persentase jalan kabupaten dengan kondisi mantap adalah 88,15% dari target 84,85% atau tercapai 100%, menurun dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 yaitu 89,29%. Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir Renstra capaian indikator kinerja persentase jalan kabupaten dengan kondisi mantap sudah mencapai 100%. Untuk indikator persentase jembatan kabupaten kondisi baik 92,88 % masih sama dengan capaian tahun 2021. Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra capaian kinerja serbesar 99,54 %.



Grafik Capaian Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota



Gambar 3.7
Pemeliharaan Berkala Jalan Tretep - Nglarangan



Target tahun 2022 dapat dicapai karena ada beberapa hal yang mendukung peningkatan kinerja program penyelenggaraan jalan antara lain :

1. Adanya program preservasi jalan dan jembatan yang meliputi 6 wilayah UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional I-VI;
2. Pembangunan jalan pada beberapa titik lokasi;

Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan program penyelenggaraan jalan karena :

1. Terjadinya kenaikan harga material pada triwulan I dan II yang cenderung drastis;
2. Banyak pekerjaan konstruksi yang terjadi APBD perubahan Tahun 2022;
3. Masih adanya ruas jalan dan jembatan yang masih dibawah standar;

Strategi yang telah dilakukan di tahun 2022 untuk meningkatkan capaian program tersebut antara lain:

1. Percepatan dalam penentuan/penyesuaian harga;
2. Perencanaan dilaksanakan pada satu tahun sebelum tahun pelaksanaan kegiatan (n-1);

Untuk mencapai target kinerja program penyelenggaraan jalan pada tahun 2022 didukung anggaran sebesar Rp 43.286.242.500,00 dengan realisasi Rp 40.324.025.075,00 (93,16%) sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 2.962.217.425,00 atau 6,84%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 6,54% (selisih capaian kinerja sebesar 99,70% dengan realisasi anggaran 93,16%).

Hasil yang dirasakan masyarakat dengan program penyelenggaraan jalan yang menghubungkan antara desa dengan desa, desa dengan kota dan kota dengan kota adalah peningkatan laju pertumbuhan ekonomi serta kemudahan masyarakat dalam mengakses sarana dan prasarana yang menghubungkan antar wilayah.

Program 8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program Pengembangan Jasa Konstruksi diukur dengan indikator persentase tersedianya layanan informasi jasa konstruksi.

Sistem informasi jasa konstruksi adalah sekumpulan komponen dari informasi mengenai jasa konstruksi yang saling terintegrasi untuk menyajikan data dan informasi mengenai jasa konstruksi.

Produk layanan yang disajikan dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi



(SIPJAKI) adalah :

- Informasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang ter-update secara berkala
- Informasi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi yang ter-update secara berkala
- Informasi Potensi Pasar Jasa Konstruksi untuk satu tahun anggaran
- Informasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang ter-update secara berkala
- Informasi Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berdomisili di kabupaten/kota setempat yang ter-update secara berkala
- Informasi Standar Biaya Umum Kabupaten/Kota yang ter-update setiap tahun anggaran
- Profil Tim Pembina Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota beserta tata cara penyampaian Pengaduan/keluhan.

Rumus yang digunakan untuk menghitung tersedianya Layanan Informasi Jasa Konstruksi adalah dengan melihat jumlah informasi minimal yang terupdate dibagi jenis layanan minimal.

Tabel 3.19
Layanan Informasi Jasa Konstruksi tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	jumlah layanan minimal sistem informasi jasa konstruksi yang terupdate	7	7	7	7	7	7
2.	jumlah layanan minimal sistem informasi jasa konstruksi	7	7	7	7	7	7
	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2022

Tabel 3.20
Capaian Indikator Program Pengembangan Jasa Konstruksi Tahun 2022

Sasaran Program Pengembangan Jasa Konstruksi								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2021	Tahun 2022			Renstra 2019 - 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target akhir 2023	Capaian 2022	Capain kinerja s/d 2022
Persentase tersedianya layanan informasi jasa konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program					100			100



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian program pengembangan jasa konstruksi adalah 100% dari target 100% atau tercapai 100%, sama dengan capaian kinerja tahun 2021 yaitu 100%. Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir Renstra capaian indikator kinerja persentase jalan kabupaten dengan kondisi mantap sudah mencapai 100%.

Target tahun 2022 dapat dicapai karena ada beberapa hal yang mendukung peningkatan kinerja program pengembangan jasa konstruksi antara lain :

1. Dukungan teknologi;
2. Anggaran APBD dan APBN;
3. Dukungan personil yang yang memenuhi kualifikasi teknis;
4. Aplikasi SIPJAKI yang terintegrasi.

Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan program pengembangan jasa konstruksi karena :

1. Perubahan personil pengelola jasa konstruksi karena purna tugas atau mutasi menyebabkan hambatan dalam mengakses aplikasi SIPJAKI;
2. Kegiatan tidak bisa dilaksanakan di tahun 2022.

Strategi yang telah dilakukan di tahun 2022 untuk meningkatkan capaian program tersebut antara lain:

1. Pembaruan data pada aplikasi SIPJAKI;
2. Pertambahan personil pengelola jasa konstruksi;

Untuk mencapai target kinerja program penyelenggaraan jalan pada tahun 2022 didukung anggaran sebesar Rp 27.859.000,00 dengan realisasi Rp 26.035.000,00 (93,45%) sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 1.824.000,00 atau 6,55%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 6,55% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 93,45%).



Program 9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Indikator kinerja program penyelenggaraan penataan ruang yaitu persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang. Indikator program ini juga merupakan indikator kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

Perkembangan kebutuhan ruang yang semakin meningkat sementara kondisi ruang yang ada tidak bertambah, maka muncul potensi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai atau pelanggaran tata ruang. Perubahan cara perhitungan juga didasari oleh kondisi diatas, diharapkan angka yang ada akan lebih menggambarkan kondisi Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung.

Pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang adalah persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung (RTRW) Tahun 2011-2031.

Tabel 3.21
Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang
Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pemanfaatan ruang sesuai RTRW	76.996,74	76.996,74	77.047,99	77.059,69	77.086,11	77.100,54
2	jumlah luasan wilayah kabupaten Temanggung	87.065	87.065	87.065	87.065	87.065	87.065
3	%	88,43%	88,43%	88.49%	88.50%	88.53%	88,56%

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2022

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari tahun 2017 s.d 2022 mengalami kenaikan signifikan. Luasan Wilayah Kabupaten Temanggung berdasarkan sumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung adalah 87.065 Ha. Pada tahun 2022 terdapat penambahan luasan alih fungsi lahan yang diijinkan 14,43 Ha sehingga jumlah luasan pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW menjadi 77.100,54 Ha.



Rumus perhitungan persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang adalah jumlah luasan ruang yang sesuai RTRW dibagi jumlah luasan wilayah Kabupaten Temanggung dikali 100%.

persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang

$$= \frac{\text{jumlah luasan ruang yang sesuai RTRW}}{\text{jumlah luasan wilayah Kab. Temanggung}} \times 100\%$$

$$= \frac{77.100,54 \text{ Ha}}{87.065 \text{ Ha}} \times 100\%$$

$$= 88,56 \%$$

Tabel 3.22
Capaian Indikator Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Tahun 2022

Sasaran Program Penyelenggaraan Jalan								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2021	Tahun 2022			Renstra 2019 - 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target akhir 2023	Capaian 2022	Capaian kinerja s/d 2022
Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	%	88,54	88	88,56	100	88,10	88,56	100
<i>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program</i>					100			100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian program penyelenggaraan penataan ruang adalah 88,56% dari target 88% atau tercapai 100%, meningkat 0,02% bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 yaitu 88,54%. Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir Renstra capaian indikator kinerja program penyelenggaraan penataan ruang sudah mencapai 100%.



Gambar 3.9
Konflik Raperbub RDTD Tahun 2022

Target tahun 2022 dapat dicapai karena ada beberapa hal yang mendukung peningkatan kinerja program penyelenggaraan penataan ruang yaitu adanya Peraturan Daerah yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah;

Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan program penyelenggaraan penataan ruang karena :

1. Dinamika perubahan peraturan perundang-undangan;
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan;
3. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Temanggung;

Strategi yang telah dilakukan di tahun 2022 untuk meningkatkan capaian program tersebut antara lain:

1. Peningkatan kegiatan dengan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
2. adanya ketegasan dalam tindakan bagi pelanggaran hukum berkaitan dengan tata ruang;



3. memberikan sosialisasi peraturan mengenai RTRW secara bertahap kepada masyarakat maupun stake holder terkait.

Untuk mencapai target kinerja program penyelenggaraan penataan ruang pada tahun 2022 didukung anggaran sebesar Rp 252.741.600,00 dengan realisasi Rp 243.160.853,00 (96,21%) sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 9.580.747,00 atau 3,79%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 3,79% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 96,21%).

Hasil yang dirasakan masyarakat dari program penyelenggaraan penataan ruang yaitu masyarakat dengan mudah mendapatkan layanan informasi tata ruang dan layanan perijinan tata ruang serta diharapkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.



BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung merupakan PD yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan, Agar pelaksanaan tugas tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan sarana prasarana seefektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori "**Sangat Memuaskan**" yaitu dengan nilai **99,41%**,

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja DPUPR Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. Memperkuat peran kelembagaan dan sumber daya manusia pada DPUPR Kabupaten Temanggung sehingga dapat lebih efektif dalam menyusun dan mengendalikan proses penyusunan perencanaan pembangunan.
2. Memperkuat komitmen dan dukungan semua pemangku kepentingan pembangunan pada pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
4. Melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan memprioritaskan sesuai dengan kebijakan yang ada;
5. Meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi (*Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*) dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan dan penyelesaian kegiatan lain yang dilakukan oleh DPUPR Kabupaten Temanggung.



Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Temanggung, Januari 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760810 200312 1 005